



Kecamatan Kapas

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Kecamatan Kapas

Pelayanan Surat Keterangan / Pernyataan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 6000 yang dibuat oleh Pemohon
3. Foto copy Surat Kematian dan menunjukkan aslinya
4. Foto copy KK masing-masing Ahli Waris yang telah dilegalisir
5. Foto copy KTP masing-masing Ahli Waris yang telah dilegalisir
6. Foto copy surat nikah Pewaris/ Almarhum/ Almarhumah
7. Foto copy Petok Persil / Sertifikat tanah (dan aslinya);
8. Foto copy Pelunasan PBB
9. Surat Kuasa bila dikuasakan bermaterai 6000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa surat Pengantar dari Desa yang ditandatangani Kepala Desa / Kelurahan
2. Diserahkan kepada Petugas Pelayanan untuk dicek kelengkapannya
3. Diserahkan kepada Kasi Pelayanan untuk dicek kembali dan diparaf
4. Diserahkan kepada Sekcam / Camat untuk ditandatangani
5. Penyerahan berkas ke Pemohon atau Petugas Registrasi kecamatan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pernyataan Ahli Waris



Kecamatan Kapas

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Kecamatan Kapas

Pengaduan Layanan

- Email : kecamatankapas@gmail.com

Kotak Saran/ Kotak Pengaduan